

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Telah dijelaskan dalam BAB I mengenai mekanisme aturan pembayaran pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan analisis yang dibahas dalam BAB V mengenai kepatuhan pengusaha restoran dalam melaksanakan mekanisme pembayaran pajak restoran maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- A. Ketidapatuhan yang Berhubungan dengan Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Regulasi oleh Kelompok Sasaran.

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh Pengusaha Restoran untuk patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pengusaha tidak mengetahui informasi mengenai mekanisme pembayaran pajak restoran karena informasi sendiri baru diberitahu oleh Dinas Pelayanan Pajak di kantor Dinas serta hanya melalui surat edaran yang semua Pengusaha tidak mendapatkannya. Dengan tidak mengetahui informasi mengenai pajak restoran ada indikasi Pengusaha yang tidak patuh dalam mekanisme pembayaran pajak restoran sebab tidak memiliki pengetahuan dalam kewajibannya membayar pajak.

Indikasi ketidapatuhan tersebut juga dianggap wajar oleh Dinas karena memang sebenarnya surat edaran mengenai mekanisme pembayaran pajak restoran tidak langsung diberikan ke setiap Pengusaha Restoran melainkan diberikan ketika Pengusaha tersebut akan mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 20 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Bab III Pasal 8 ayat 1, 2, 3 dan 4 mengenai Pajak Restoran.

- B. Ketidakpatuhan yang berhubungan dengan kemauan dari kelompok sasaran untuk mematuhi aturan.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan ketidakpatuhan yang berhubungan dengan kemauan ini terbagi menjadi 2 yaitu ;

Pengusaha restoran yang tidak patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 20 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Bab III Pasal 8 ayat 1, 2, 3 dan 4 mengenai Pajak Restoran. Pengusaha yang tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak didasari karena tidak patuh dalam kepatuhan yang terlalu memakan biaya, tidak patuh dalam regulasi yang mengatur dan tidak patuh dalam kegagalan dalam pengawasan.

- a. Pengusaha restoran tidak patuh terhadap biaya yang berlebih yang harus dikeluarkan berupa uang, waktu dan tenaga yang memberatkan bagi pengusaha. Terjadi karena dari masih adanya Pengusaha restoran yang tidak membayar pajak atas dasar kemanusiaan. Hal-hal tersebutlah yang membuat pengusaha tidak patuh dalam kemauannya membayar pajak restoran.
- b. Pengusaha restoran tidak patuh dalam regulasi yang mengatur karena pengusaha tidak mau merubah budaya yang masih ada di Disyanjak, budaya yang ada dimanfaatkan oleh pengusaha dalam mempercepat pembayaran pajak restoran. Pemanfaatan inilah yang menunjukkan bahwa pengusaha tidak patuh mengikuti aturan yang ada melainkan lebih mengikuti budaya yang terjadi di Disyanjak.
- c. Pengusaha restoran tidak patuh karena tidak adanya kemauan pengusaha untuk tetap mengikuti aturan yang ada meskipun pengawasan dari pemerintah rendah. Pengusaha yang menunggu untuk diawasi secara rutin dan menunggu adanya surat teguran terlebih dahulu membuat pengusaha sering memanfaatkan lemahnya

pengawasan pemerintah dengan melanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pengusaha restoran yang patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 20 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Bab III Pasal 8 ayat 1, 2, 3 dan 4 mengenai Pajak Restoran. Pengusaha yang patuh ini didasari karena mereka telah mengikuti aturan yang ada dalam mekanisme pembayaran pajak restoran. Mekanisme yang diikuti pengusaha yaitu peraturan yang kaku, pemberian informasi langsung, keadilan prosedur mekanisme dan kegagalan pencegahan.

Hasil kesimpulan diatas dapat peneliti simpulkan akhirnya bahwa pengusaha restoran memiliki ketidakpatuhan dalam kemauan mereka mengikuti mekanisme aturan yang ada. Hal ini didasari dari 7 indikator terdapat 3 indikator pengusaha memiliki kemauan dalam mematuhi aturan dan 4 indikator memiliki ketidakpatuhan pengusaha dalam kemauan mengikuti mekanisme peraturan yang ada.

C. Ketidakpatuhan yang berhubungan dengan kemampuan dari kelompok sasaran untuk patuh pada aturan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kemampuan pengusaha restoran dalam mengikuti mekanisme pembayaran pajak restoran, pengusaha dikatakan patuh. Hal ini dikarenakan dari 3 indikator yang ada pengusaha memiliki kepatuhan di setiap indikatornya. Kepatuhan tersebut yang sebenarnya membuat pelayanan dalam mekanisme pembayaran pajak di Kota Bandung begitu banyak, karena setiap pengusaha mampu mengikuti aturan yang diberikan jika informasi mengenai membayar pajak restoran diberitahukan kepada pengusaha secara detail dan menyeluruh sebelum pengusaha berniat membuka usaha restoran. Hal ini ditunjukkan dengan pengusaha mampu untuk memenuhi administratif, pencapaian tujuan dan alur mekanisme pembayaran pajak.

Sehingga dari ketiga dimensi yang dianalisis dalam Bab V, kesimpulannya adalah pengusaha restoran tidak patuh dalam mengikuti mekanisme pembayaran pajak restoran sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

6.2 Saran

Hasil dari kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran mengenai ketidakpatuhan dan kepatuhan pengusaha restoran dalam mekanisme pembayaran pajak restoran sebagai berikut ;

1. Pengusaha restoran yang tidak patuh sebenarnya terjadi karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada pengusaha mengenai mekanisme pembayaran pajak restoran diberikan ketika pengusaha datang ke Disyajak untuk melakukan pembayaran pajak. Seharusnya pemerintah memberikan informasi yang menyeluruh dengan surat edaran kepada setiap pengusaha restoran di Kota Bandung, diadakannya sosialisasi yang berkala mengenai tata cara pembayaran pajak restoran, dan mempublikasikan surat edaran tersebut melalui media cetak, media sosial. Ketika pengusaha restoran akan melakukan pembayaran pajak restoran mereka sudah mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam prosedur pembayarannya.
2. Seharusnya ada informasi mengenai jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha restoran dalam membayar pajak restoran setiap bulannya. Biaya yang jelas berupa nominal angka dan sifat nominal angka itu fungsinya untuk memberikan pengetahuan kepada pengusaha. Dengan memberikan informasi adanya jumlah biaya yang jelas pengusaha restoran tidak ragu untuk membayar pajak, sehingga indikasi pengusaha untuk melakukan suap berkurang atau tidak membayar pajak.
3. Adanya evaluasi dalam koordinasidi lapangan dengan petugas lapangan terutama pada seksi penindakan dan seksi pengawasan bidang

pengendalian Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan kinerja Disyajak semakin meningkat dalam hal implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

4. Membuat perizinan satu atap dengan disediakannya loket pembayaran pajak restoran di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, agar tidak ada lagi pengusaha restoran yang tidak membayar pajak terutama yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak restoran.
5. Adanya pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan secara berkala setiap harinya oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengingat banyaknya restoran yang terus bertambah setiap harinya di Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan agar dengan adanya pengawasan yang ketat pengusaha restoran akan lebih patuh dalam mengikuti peraturan yang ada dengan mau mengikuti prosedur pembayaran pajak restoran sehingga tidak langsung menjalankan usaha nyatanpa adanya pengetahuan yang jelas tentang kewajibannya dalam membayar pajak restoran sesuai Peraturan Daerah Nomer 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
6. Membuat sanksi yang tidak hanya menyegel secara paksa tanpa ada pemberitahuan sebelumnya melainkan membuat sanksi yang menimbulkan efek jera berupa denda berupa uang yang memberatkan pengusaha restoran agar tidak ada lagi pengusaha yang tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce L. Berg and Howard Lune. 2012. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 8th ed. USA: Pearson
- Hasan, Ir. M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghaia Indonesia
- John, Creswell W. 2011. *Educational Reasearch: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston. Pearson
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gva Media
- Nugroho Riant, public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai the FIFTH estate-Metode Penelitian Kebijakan . 2011. Jakarta. PT.Gramedia
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2000. *Reducing the Risk of Policy failure: Challenges for Regulatory Compliance*
- Ripley, Randalf. B. 1985. *Policy Analysis in Political Science* . Chicago: Nelson Hall Publisher.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset.
- Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandug. Bina Budhaya
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Pnelitian Sosial*. Bandung. UNPAR PRESS
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta. Center of Academic Publishing Service.
- Weaver, R. Kent. 2009. "Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation ," *Issues in Government Studies Number 27*.

Dokumen

Laporan Penertiban Restoran Sepanjang Tahun 2015-2016.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomer 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Profil Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
Laporan Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Bandung
Rekapitulasi Laporan Penertiban Restoran Tahun 2016
Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Website

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, diakses dari
<http://portal.bandung.go.id/site/sdkskpddetail/Dinas-Pelayanan-Pajak-Kota-Bandung>, Pada tanggal 18 Oktober 2015 pukul 16:30